



BUPATI KAPUAS HULU

- Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN

NOMOR : 166 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN KEGIATAN DESTRUCTIF FISHING ATAU AKTIFITAS PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN CARA ATAU ALAT/BAHAN TERLARANG YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau pasal 100 B Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan.

Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan serta Penggunaan Alat/Bahan Penangkapan Ikan terlarang yang Merusak seperti Setrum dan Racun Ikan serta bahan kimia sejenis yang dapat membahayakan diri pelaku dan orang lain serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di sungai/anak sungai/danau/rawa di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dengan ini

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397 Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>
Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

disampaikan hal – hal yang terkait Pencegahan kegiatan Destructif Fishing sebagai berikut :

1. Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan setrum dan racun ikan serta bahan kimia lainnya di sungai/anak sungai/danau/rawa dan Perairan Darat Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Setiap Orang dilarang memiliki, menguasai dan membawa alat penangkapan ikan yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan seperti setrum dan racun ikan dan bahan kimia lainnya di sungai/anak sungai/danau/rawa dan Perairan Darat Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus juta Rupiah) serta Pasal 85 Juncto pasal 9 Pidana Penjara Paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
4. Kepada para Camat/Lurah/Kepala Desa dan Jajaran Perangkat dibawahnya untuk dapat menyebarluaskan ketentuan larangan aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat/bahan berbahaya ini kepada masyarakat khususnya nelayan diwilayah kerja masing-masing dan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk tindakan pencegahan dan penanganan lebih lanjut.

Demikian Surat edaran ini di sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 13 Juni 2025
Bupati Kapuas Hulu,

